

URGENSI PENERBITAN PERPPU KPK TERHADAP KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Anis Putri Miranda Daulay

Universitas Islam Indonesia
Jln Kaliurang km 14,4 Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: anastasiyapmd@gmail.com

Abstrak

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik dan desakan dari masyarakat kepada Presiden agar membentuk Perpu KPK sebagai tindak lanjut dari dibentuknya UU Nomor 19 tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data primer dan sekunder bersumber dari studi kepustakaan, adapuntujuan penelitian ini adalah melihat urgensi dibentuknya perppu oleh Presiden, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perppu tidak dapat dibentuk sebab tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No/138/PUU-VII/2009.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), KPK.

Abstract

The revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) has generated polemic and pressure from the public for the President to form a Perppu for the KPK as a follow-up to the establishment of Law Number 19 of 2019. This research is normative legal research with a statutory approach. Primary and secondary data are sourced from literature studies, while the purpose of this research is to see the urgency of establishing a Perppu by the President. and the results of the research show that the Perppu cannot be formed because it does not fulfill several criteria set by the Constitutional Court Decision No/138/PUU-VII/2009.

Keywords: Regulation to Replace Law Number (Perpu), the Corruption Eradication Commission (KPK).

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, maka dari itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan pemberantasannya pun juga dituntut dengan cara yang “luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).¹

¹ Djaja Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). 16.

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini membutuhkan upaya penyelesaian yang lebih cepat, tegas, dan signifikan. Salah satu upaya pembentukannya dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan pengadilan korupsi. Pengadilan korupsi hadir sebagai badan peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Namun banyak kendala yang ditemukan selama penyelesaian sengketa tindak pidana korupsi, terutama dalam proses pelaksanaannya yang seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, pemerintah akhirnya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).² Sampai saat ini korupsi masih melanda Indonesia, bahkan belum lama ini pada tanggal 8 Januari 2022 Wahyu Setiawan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama sejumlah orang terkait dugaan suap.³ KPK Dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam pemberantasan korupsi secara cepat yang juga sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan koordinasi, monitoring, penindakan dan berfungsi untuk penyelidikan, penyidikan juga penuntutan. Sebagai lembaga yang sudah berdiri selama dua puluh tahun, KPK membuktikan kinerja yang dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi.⁴

Beberapa alasan rancangan revisi Undang-Undang KPK yang dilaporkan dalam 3 alasan utama yaitu⁵ :

a) Alasan Filosofis

² Rusmiati Elis, Putri Nella Sumika, Tajudin Ijud. "The Corruption Court in Indonesia History and Development". *Central European Journal of International and Security Studies* 12,no.4 : 576-585 (Desember 2018), [e-journal]<<https://www.proquest.com/scholarly-journals/corruption-court-indonesia-history-development/docview/2394978758/se-2>>.

³ Handoyo, E. "Anti-corruption education at universitas negeri semarang. What benefits can students get?". *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6),2672-2685.(2021). Retrieved from<<https://www.proquest.com/scholarly-journals/anti-corruption-education-at-universitas-negeri/docview/2623925833/se-2>>.

⁴ Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Volume16, Nomor 2 2019.

⁵ Pengujian oleh publik (*public review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana, Korupsi, diakses 2 Agustus 2022.https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK_FINAL_FULLSET.pdf

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Alasan Sosiologis

- 1) Bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi
- 2) Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan melalui strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Alasan Yuridis

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.

DPR dan Pemerintah telah menyepakati 7 poin perubahan yang telah disepakati dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yaitu ⁶:

- 1) Soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.
- 2) Terkait dengan pembentukan dewan pengawas.
- 3) Mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

⁶ KOMPAS.com, "DPR dan Pemerintah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK". Diakses 1 Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/04500061/dpr-dan-pemerintah-sepakati-seluruh-poin-revisi-uu-kpk?page=all>

- 4) Mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.
- 5) Koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- 6) Terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.
- 7) Sistem kepegawaian KPK.

Revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja diterbitkan. Namun setelah disahkan undang-undang ini menuai banyak pro kontra. Menanggapi revisi undang-undang KPK, pakar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyampaikan pendapatnya bahwa hukum memang harus diperbaharui perlu diperkuat dengan cara revisi undang-undang yang mungkin terjadi adanya potensi mengurangi independensi KPK. Masyarakat harus memahami bahwa ada sejumlah hal yang harus dievaluasi terkait fungsi dan kewenangan KPK salah satunya adalah adanya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang menjadi salah satu poin revisi.⁷

Adanya demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang terus terjadi di hampir seluruh daerah dan memicu terjadinya kericuhan, pada akhirnya membuat para tokoh nasional memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu KPK. Akan tetapi Presiden Joko Widodo ternyata tidak mengakomodir masukan tersebut yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸

B. Rumusan Masalah:

⁷ MEDIA INDONESIA, "Ahli Hukum UGM : Revisi UU agar KPK tidak tertinggal zaman ". Diakses 1 Agustus 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259069/ahli-hukum-ugm-revisi-uu-agar-kpk-tidak-tertinggal-zaman>

⁸ Detiknews. "Perppu UU KPK Bisa Jadi Obat Gelombang Aksi Mahasiswa?". Diakses 2 Agustus 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4725058/perppu-uu-kpk-bisa-jadi-obat-gelombang-aksi-mahasiswa>

1. Apakah yang menjadi urgensi diperlukannya perppu KPK oleh Presiden pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif hukum pembangunan terhadap perppu KPK?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literatur dan bahan hukum tertier yaitu media informasi teknologi dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). pengolahan bahan hukum dilakukan dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi diperlukannya Perppu KPK oleh Presiden pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Desakan dari mahasiswa dan masyarakat agar Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) terus disuarakan. Wacana Perppu KPK muncul setelah maraknya aksi demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat yang menolak hasil revisi Undang-Undang KPK. Masyarakat menganggap terbitnya revisi Undang-Undang KPK adalah berkah untuk koruptor dan melumpuhkan fungsi dan kewenangan KPK.⁹

Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa tahapan pembentukan Undang-Undang yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Adapun yang menjadi penjelasannya:

⁹ Sindonews.com. "Wacana Perppu KPK, Jokowi Diminta Tak Terpengaruh Desakan". Diakses 4 Agustus 2022. <https://nasional.sindonews.com/berita/1443913/13/wacana-perppu-kpk-jokowi-diminta-tak-terpengaruh-desakan>

Perencanaan dalam tahapan ini pada prinsipnya dilakukan suatu perencanaan pembentukan Undang-Undang yang ditetapkan pada Prolegnas untuk jangka waktu lima tahun masa kerja DPR. “Penyusunan di tahap ini setiap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden harus berupa Naskah Akademik yang memuat landasan filosofis, yuridis, sosiologis, serta alasan-alasan mengapa perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang”. “Pembahasan dalam tahapan ini dilakukan melalui (2) dua tingkat pembicaraan. “Pembicaraan tingkat I (satu) dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi. Pembicaraan tingkat II (dua) dalam rapat paripurna”. “Pengesahan dalam tahapan ini apabila telah dicapai persetujuan bersama antara DPR dan Presiden maka Pimpinan DPR menyampaikan RUU ke Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang namun apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan Undang-Undang hasil kesepakatan tersebut, maka dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan harus diundangkan. “Pengundangan adalah proses terakhir menurut prosedur pembentukan peraturan perundang-undang, yaitu dengan menempatkan Undang-Undang yang telah disahkan dalam lembaran negara dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara agar setiap orang mengetahuinya”.¹⁰

Faktanya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak mengikuti salah satu prosedur tahapan “perencanaan”. Undang-Undang KPK juga tidak dimuat dalam Prolegnas jangka waktu lima tahun (2014-2019). Padahal di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menentukan persyaratan Rancangan Undang-Undang wajib berdasarkan Prolegnas. Bahkan revisi Undang-Undang KPK tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan KPK sesuai yang tercantum dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka dari itu revisi Undang-Undang KPK dianggap cacat prosedur dan demi kepastian hukum Undang-Undang KPK harus dibatalkan.¹¹ Dengan diterbitkannya Perppu KPK oleh

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹¹ Madaskolay Viktoris Dahoklory, Muh Isra Bil Ali. “Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Perspektif* 25,no.2(2020) 120-128.

masyarakat dianggap menjadi satu-satunya solusi yang tepat untuk menenangkan suasana, mengakomodasi aspirasi rakyat sekaligus menyelamatkan KPK.¹²

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Keputusan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak kewenangan bagi Presiden sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan¹³:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*”, yang artinya dalam pembentukannya memerlukan alasan tertentu yaitu adanya keadaan yang mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sulit dan tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera mungkin. Karena Perppu ini merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan kedudukan Undang-Undang, sehingga materi muatannya sama dengan materi muatan Undang-Undang dimana dalam keadaan normal materi muatan tersebut diatur dengan Undang-Undang.¹⁴

Pengertian “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” tidak selalu dihubungkan dengan keadaan bahaya seperti yang diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 namun ternyata tetap ada kesan bahwa Perppu ditetapkan

¹² KOMPAS.COM. “Perppu dianggap bisa menenangkan susana dan selamatkan KPK”. Diakses 5 Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/04/17301431/perppu-dianggap-bisa-menenangkan-suasana-dan-selamatkan-kpk>

¹³ Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media 2017), 68.

menjadi keadaan yang berbahaya. Kategori yang menjadi “kegentingan yang memaksa” adalah seperti krisis di bidang ekonomi, bencana alam, kekosongan Undang-Undang atau penangguhan penerapan Undang-Undang yang mengganggu atau menimbulkan keguncangan ketertiban umum, rasa keadilan masyarakat jika Undang-Undang tersebut diterapkan.¹⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Maka dari itu pemerintah membutuhkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sementara Undang-Undangnya sendiri belum terpenuhi. Sementara itu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) sama dengan materi muatan Undang-Undang yang artinya tidak ada perbedaan antara muatan Perppu dengan muatan Undang-Undang.

Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden apabila sudah memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Perppu hanya dikeluarkan dalam hak ikhwal kegentingan yang memaksa;
- 2) Perppu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD;
- 3) Perppu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara dan juga tidak boleh ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara;
- 4) Perppu hanya boleh mengatur ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Maka dari itu biasanya perppu akan dilaksanakan oleh Pemerintah ketika keadaan memang membutuhkan untuk diadakannya suatu peraturan perundangan

¹⁵ Sirajuddin, Fatkhurohman,zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* , Ctk. Ketiga, (Malang : Setara Press, 2016),74.

yang menentukan tentang keadaan itu dengan segera sebagai landasan hukumnya untuk bertindak.¹⁶

Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan meliputi¹⁷ Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 20 ayat (1), Peraturan Pemerintah Pasal 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 22. Menjelaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang dalam keadaan genting yang memaksa. Lain halnya dengan Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS 1950 Perppu diketahui sebagai Undang-Undang Darurat. Dimana dalam Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS Tahun 1950. bunyi pasal 193 Konstitusi RIS yaitu :

- (1) Pemerintah dan atas kuasa sendiri menetapkan Undang-Undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa Undang-Undang federal ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal tersebut.

Pasal 96 UUDS Tahun 1950 yaitu :

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-Undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan mendesak perlu diatur Negara.
- (2) Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan derajat Undang-Undang. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal berikut

b. Kekuasaan dan Kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

¹⁶ Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia* ,Ctk. Pertama (Yogyakarta : UII Press 2010,) 72.

¹⁷ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Perkembangan Kemerdekaan 1945*, (Jakarta : Rieneka Cipta ,2008)37.

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif adalah kewenangan Presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan yang artinya kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan Presiden tidak hanya membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang tetapi juga mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip oleh Sumali:

Prinsipnya kekuasaan legislative yang diharapkan satu-satunya badan yang membuat peraturan perundang-undangan (*Wet materielezin*) namun pada praktiknya terbatas pada praktiknya terbatas pada Undang-Undang (*Wet formele zin*) untuk peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar cenderung melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangan eksekutif untuk membentuk suatu peraturan diluar peraturan perundang-undangan dan UUD masih dalam koridor yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Presiden merupakan produsen hukum terbesar karena Presiden paling banyak mengetahui dan memiliki banyak akses untuk mendapatkan informasi dalam proses pembuatan hukum. Presiden paling memahami, mengerti, kapan dan bagaimana peraturan tersebut dibuat.¹⁸

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait hal "*kegentingan yang memaksa*" yaitu:

- 1) Adanya keadaan kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.
- 3) Serta kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pembatasan keadaan genting yang memaksa sebagaimana disyaratkan dalam UUD harus dirumuskan secara hati-hati agar muatan perppu tidak

¹⁸ Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung : Alumni Tahun 2010), 88.

bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan yang dibentuk Presiden dalam “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*”, proses pembentukannya berbeda dengan pembentukan Undang-Undang Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa sebenarnya Perppu sebagai suatu “*noodverordeningsrecht*” Presiden yang artinya terdapat hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan sama dengan Undang-Undang hanya saja dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang. Selain itu Perppu merupakan jenis peraturan perundang-undangan menggunakan nama tersendiri untuk membedakan Peraturan Pemerintah bukan sebagai pengganti Undang-Undang.¹⁹

Kegentingan yang memaksa, dapat dikategorikan pada saat krisis di bidang ekonomi, bencana alam atau keadaan yang memerlukan pengaturan lain setingkat Undang-Undang, maka pengertian “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” bukan

¹⁹ Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority to issue Perppu)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No.3 Vol.12,2015.

hanya dimaknai sebagai keadaan yang mendesak tetapi dapat diartikan lebih luas dari sekedar keadaan bahaya.²⁰

Menurut Binsar Gultom Perppu tidak menyaratkan adanya ancaman yang membahayakan. Kriteria kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu lebih menekankan aspek kebutuhan yang mengharuskan dan keterbatasan waktu. Maka dari itu pembentukan perppu tidak mensyaratkan adanya keadaan bahaya baik yang diumumkan secara resmi maupun tidak diumumkan.²¹

Menurut Mahkamah Konstitusi pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai hanya keadaan bahaya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun keadaan bahaya dalam pasal tersebut dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan. Keadaan bahaya bukan satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Namun demikian tidak berarti secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena di atas penilaian subjektif Presiden harus di dasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.²²

2. Persepektif hukum pembangunan terhadap Perppu KPK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa²³. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer ,2007), 355.

²¹ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia : Mengapa Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia Kurang Efektif*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2010), 116.

²² Satya Arinanto, "Antara Makna Kegentingan yang memaksa dan keadaan bahaya dalam Penerbitan Perppu", Diakses 4 Agustus 2022.
<https://biz.kompas.com/read/2017/1016/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu>

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

VII/2009 terkait hal "*kegentingan yang memaksa*" yaitu: Adanya keadaan kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, kemudian Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, serta kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Pada Pasal 22 yang menyatakan, "Dalam *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Hak untuk menerbitkan Perppu adalah penilaian Presiden yang bersifat sepihak dan dapat dikatakan bahwa hal itu bersifat subjektif yang juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Perppu berdasarkan pandangan subjektif Presiden dan ada kelemahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena tidak bisa menjelaskan terkait kegentingan yang memaksa.

Dari uraian diatas jika Presiden melakukan penerbitan Perppu KPK, hal ini tidak sesuai dengan syarat adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* . Revisi Undang-Undang KPK ini dalam kondisi Negara dan di dalam masyarakat belum dapat dijadikan syarat terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa agar Presiden dapat mengeluarkan Perppu sebagai revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK masih cukup mendukung kinerja KPK meskipun belum sempurna dan tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan Judicial Review jika merasa tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK.

Mochtar Kusumaatmadja merefleksikan apa sebenarnya hukum itu dan bagaimana fungsinya. Antara hukum dengan kaidah sosial lain terdapat hubungan yang erat kaitannya. Terdapat perbedaan yang khas antara hukum dengan kaidah - kaidah sosial lainnya. Yaitu penataan ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Inilah sebabnya mengapa kekuasaan disebut Mochtar menjadi unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat. Namun begitupun kekuasaan

juga mesti tunduk pada batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Hubungan timbal balik ini dapat dirupakan dengan pernyataan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.”²⁴

Hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dapat dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Adapun masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :

- 1) Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat
- 2) Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.²⁵

Menurut Romli Atmasasmita revisi Undang-Undang KPK adalah untuk mengembalikan semangat dan cita-cita dibentuknya lembaga antirasuah tersebut. Dari segi aspek filosofis, revisi Undang-Undang tersebut akan mengembalikan jati diri ketika dibentuknya KPK sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi. Hilangnya peran strategis KPK saat ini dapat dilihat dari tugas lembaga

²⁴ Aulia, M. Zulfa . “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?”. *“Undang : Jurnal Hukum* 1, no.2 (2018) : 363-392.

²⁵ World. “Teori Hukum Pembangunan”. Diakses 5 Agustus 2022.
<https://johnplato.blogspot.com/2015/07/teori-hukum-pembangunan.html>

antikorupsi soal koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, Polri dan Kementerian terkait. KPK dalam melaksanakan tugas sering tidak berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut apabila melakukan penindakan. Padahal tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi selain penindakan. Jika ditinjau dari peran supervisi yang dimiliki KPK, apabila menemukan ada indikasi praktik korupsi KPK harus mengutamakan koordinasi dengan lembaga terkait. Setelah dilakukan koordinasi maka KPK dapat melakukan penindakan, mengingat tugas utama KPK adalah koordinasi, supervisi, penindakan.

Dari aspek sosiologis menurut Romli Atmasasmita saat ini tidak seluruh suara masyarakat memberikan dukungan kepada KPK, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang pro dan kontra terkait pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Sedangkan dari aspek yuridis adalah bahwa dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi Undang-Undang KPK. Dalam putusan disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen cabang kekuasaan eksekutif yang menangani permasalahan korupsi. Jika itu putusan Mahkamah Konstitusi maka dampaknya Undang-Undang KPK direvisi karena Undang-Undang KPK tidak menyebutkan lembaga independen jalan tugasnya penyelidikan, penyidikan dan tuntutan.²⁶

E. Kesimpulan

Jika merujuk Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait hal "*kegentingan yang memaksa*", serta pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 Jika Presiden melakukan penerbitan Perppu KPK, hal ini tidak sesuai dengan syarat adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* selain itu juga karena adanya cacat hukum, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam pembuatannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengikuti salah satu prosedur tahapan "perencanaan". Undang-Undang KPK tidak dimuat dalam Prolegnas jangka waktu lima tahun (2014-2019). Bahkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat demikian juga KPK dalam revisi Undang-Undang KPK. Maka dari itu Undang-Undang KPK dianggap cacat prosedur dan demi kepastian hukum Undang-Undang KPK harus dibatalkan. Pada kondisi saat ini belum dapat dijadikan syarat

²⁶ REPUBLIKA.co.id. "Pakar : Revisi UU KPK Kembalikan Tujuan KPK Saat dibentuk". Diakses 5 Agustus 2022. <https://republika.co.id/berita/px15c4428/pakar-revisi-uu-kpk-kembalikan-tujuan-kpk-saat-dibentuk>

terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk Presiden mengeluarkan Perppu, hal ini karena tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi.

F. Daftar Pusataka

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly.2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2008, *Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Perkembangan Kemerdekaan 1945*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Ermansjah Djaja., 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal King Sulaiman. 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Gultom, Binsar. 2010. *Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia Kurang Efektif?*.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamidi Jazim. 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni tahun 2010, Bandung.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, zulkarnain., 2016, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Ketiga, Setara Press, Malang.
- Soimin, 2010, *pembentukan peraturan perundang-undangan negara di Indonesia*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.

INTERNET

- Detiknews. “Perppu UU KPK Bisa Jadi Obat Gelombang Aksi Mahasiswa?”. <https://news.detik.com/berita/d-4725058/perppu-uu-kpk-bisa-jadi-obat-gelombang-aksi-mahasiswa>,Diakses 2 Agustus 2022.
- KOMPAS.COM. “DPR dan Pemerintah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK”. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/04500061/dpr-dan-pemerintah-sepakati-seluruh-poin-revisi-uu-kpk?page=all>. Diakses 1 Agustus 2022
- KOMPAS.COM. “Perppu dianggap bisa menenangkan suasana dan selamatkan KPK”.<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/04/17301431/perppu-dianggap-bisa-menenangkan-suasana-dan-selamatkan-kpk>.diakses 5 Agustus 2022.
- MEDIA INDONESIA, “Ahli Hukum UGM : Revisi UU agar KPK tidak tertinggal zaman”.<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259069/ahli-hukum-ugm-revisi-uu-agar-kpk-tidak-tertinggal-zaman>. Diakses 1 Agustus 2022.

Pengujian oleh publik (*public review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK_FINAL_FULLSET.pdf. Diakses 2 Agustus 2022.

REPUBLIKA.co.id. “Pakar : Revisi UU KPK Kembalikan Tujuan KPK Saat dibentuk”.<https://republika.co.id/berita/pxl5c4428/pakar-revisi-uu-kpk-kembalikan-tujuan-kpk-saat-dibentuk>. Diakses 5 Agustus 2022.

Satya Arinanto, “Antara Makna Kegentingan yang memaksa dan keadaan bahaya dalam penerbitan Perppu”.

<https://biz.kompas.com/read/2017/1016/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu>. Diakses 4 Agustus 2022.

Sindonews.com. ‘Wacana Perppu KPK, Jokowi Diminta Tak Terpengaruh Desakan”.<https://nasional.sindonews.com/berita/1443913/13/wacana-perppu-kpk-jokowi-diminta-tak-terpengaruh-desakan>, Diakses 4 Agustus 2022.

World. “Teori Hukum Pembangunan”.

<https://johnplato.blogspot.com/2015/07/teori-hukum-pembangunan.html>, diakses 5 Agustus 2022.

JURNAL

Agustine, Oly Viana , Erlina Maria Christin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan” , *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, 314. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1626>.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363-392.

Dahoklory, Madaskolay V., and Bil Ali, Muh Isra. "Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, vol.

25, no. 2, 29 May. 2020, pp. 120-128,
doi:10.30742/perspektif.v25i2.766.

Handoyo, E. "Anti-corruption education at universitas negeri semarang: What benefits can students get?". *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6), 2672-2685.(2021).

Mohammad Zamroni. "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (President's Authority to issue Perppu), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No.3 Vol.12,2015.

Rusmiati, Elis, Nella Sumika Putri, and Ijud Tajudin. "The Corruption Court in Indonesia: History and Development." *Central European Journal of International & Security Studies* 12, no. 4 (2018),

Simamora, Janpatar . "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dalam penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum*, vol.22, no.1, 2010. 58-70. doi : 10.22146/jmh.16208.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.